



PUTUSAN
Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LENAWATI, bertempat tinggal di Komplek Sukarami Indah C9 Nomor 8 RT 11 RW 03 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erni Jamal, S.H., dan Martinus H. Situmorang, S.H., masing-masing Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum dan Informal, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, berkantor di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 180 RT 35 RW 11 Kelurahan 20 Ilir, D IV Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PT. THAMRIN BROTHERS, berkedudukan di Jalan Aiptu KS. Tubun Nomor 81A Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, diwakili oleh Merrywati Tansir selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Altur Panjaitan, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Sersan Sani Nomor 992 A Talang Aman Sekip Ujung Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017; Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
4. Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak secara tunai kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Surat Anjuran Nomor: 567/430/Disnaker/2016 dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja Sdri. Lenawati 15 tahun 9 bulan:

Uang pesangon	= 9 x Rp6.240.000,00	= Rp56.160.000,00
Uang penghargaan masa kerja	= 6 x Rp6.240.000,00	= Rp37.440.000,00 +
Jumlah		= Rp93.600.000,00
Uang penggantian hak 15%	Rp93.600.000,00	= Rp14.040.000,00
Jumlah total		= Rp107.640.000,00

Terbilang: (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwaangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*).

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) karena posita gugatan Penggugat bertentangan atau tidak saling mendukung dengan Petitum gugatan, antara lain petitum Nomor:

"5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;"

Petitem gugatan Penggugat pada Nomor 5 dan 6 tersebut di atas tidak ada diuraikan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan sebagai gugatan *obscuur libel*, hal tersebut sesuai dengan berdasarkan kaidah hukum:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 yang kaidah hukumnya: "Petitem tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Sip/1973 yang kaidah hukumnya: "karena *rechtsfeiten* bertentangan dengan petitem, maka gugatan harus dinyatakan kabur dan karenanya harus ditolak"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya: "Dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitem-petitemnya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan *Judex Facti* harus dibatalkan"

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena alasan dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat yang timbul akibat PHK sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal masuk kerja : 2 Mei 2000
Tanggal PHK : 4 April 2016
Masa Kerja : 15 tahun 11 bulan
Upah : Rp6.240.000,00

- Uang Penggantian Hak= (pesangon+penghargaan masa kerja) x 15%
= (Rp93.600.000,00) x 15%
Jumlah = Rp14.040.000,00

(empat belas juta empat puluh ribu rupiah)

- Uang Pisah: 4 x Rp6.240.000,00 =Rp24.960.000,00
(dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 16 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2017/PHI.Plg *Juncto* Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang dengan Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg tanggal 16 Februari 2017;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
3. Memerintakan Tergugat membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengantian hak secara tunai kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau sesuai dengan Surat Ajuran Nomor 567/430/Disnaker/2016 dengan rincian sebagai berikut :

Masa kerja Sdri Lenawati = 15 tahun 9 bulan:

Uang pesangon : $9 \times \text{Rp}6.240.000,00 = \text{Rp}56.160.000,00$

Uang penghargaan masa kerja: $6 \times \text{Rp}6.240.000,00 = \text{Rp}37.440.000,00$

Jumlah = $\text{Rp}93.600.000,00$

Uang Pengantian hak: $15\% \times \text{Rp}93.600.000,00 = \text{Rp}14.040.000,00$

Jumlah total = $\text{Rp}107.640.000,00$

Terbilang (seratus tujuh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwaangsom* sebesar $\text{Rp}250.000,00$ untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Palembang, tidak salah menerapkan hukum sebab *Judex Facti* telah benar menyatakan Pemohon Kasasi/Pekerja dikualifikasi mengundurkan diri sebagaimana ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai upah dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Pekerja/Pemohon Kasasi sudah tidak masuk kerja sejak tanggal 25 Februari 2016 kemudian dipanggil untuk bekerja kembali oleh Pengusaha/Termohon Kasasi pada tanggal 4 April 2016, 11 April 2016 dan 11 Agustus 2016, namun Pekerja tidak masuk kerja sehingga sudah tepat untuk menyatakan Pekerja mengundurkan diri sesuai ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa namun demikian oleh karena Pengusaha/Termohon Kasasi melayangkan panggilan terakhir untuk bekerja kembali kepada Pekerja/Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016, maka dipandang adil untuk menyatakan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhitung sejak akhir bulan Agustus 2016 (31 Agustus 2016) dengan mewajibkan Pengusaha/Termohon Kasasi untuk membayar upah kepada Pekerja/Pemohon Kasasi sejak bulan Maret sampai dengan bulan Agustus atau 6 (enam) bulan upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **LENAWATI**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LENAWATI**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Palembang Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Plg. tanggal 16 Februari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena alasan dikualifikasikan mengundurkan diri berdasarkan ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua hak-hak Penggugat yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja ini, yang jumlah seluruhnya sebesar Rp76.440.000,00 (tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Tanggal Masuk kerja : 2 Mei 2000;

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Pemutusan Hubungan Kerja : 31 Agustus 2016;

Masa kerja : 16 tahun 1 bulan;

Upah : Rp6.240.000,00

a. Uang Penggantian Hak = (Uang Pesangon + Penghargaan Masa Kerja) x 15 % = (Rp93.600.000,00)x15%

Jumlah = Rp14.040.000,00

(empat belas juta empat puluh ribu rupiah)

b. Uang Pisah: 4 x Rp6.240.000,00 = Rp24.960.000,00

(dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)

c. Upah selama 6 bulan x Rp6.240.000,00 = Rp37.440.000,00 +

sehingga total seluruh hak kompensasi = Rp76.440.000,00

(tujuh puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 33 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)